

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 4 (empat) tahun ke depan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 – 2026 disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2017 – 2022.

Demikian pula halnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023 - 2026. Selain itu, RENSTRA Dinas disusun dengan mengkolaborasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.

Penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 - 2026 merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh stakeholder mulai dari perumusan indikator, strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas, perumusan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sampai dengan penyelarasan perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperindag Tahun 2023 - 2026.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada Daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan public, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkat daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman pada Perda Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 2 (dua) tahun kedepan akan

dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 - 2026 antara lain:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 6)
17. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Tahun Anggaran 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 12).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Renstra merupakan suatu dokumen yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun dengan maksud antara lain :

1. Sebagai suatu pedoman wawasan kedepan untuk menunjang pembangunan daerah yang dilaksanakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan berpijak pada gambaran umum serta kondisi rill saat ini.
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan maksud penyusunan, Perubahan Rencana Strategis ini mengacu pada kondisi rill sebelumnya serta proyeksi kedepan, maka tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Penyesuaian terhadap regulasi/peraturan perundang-undangan. Adapun regulasi yang menjadi pedoman untuk dilakukan penyesuaian pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Penyesuaian dilakukan pada optimalisasi target capaian kinerja pembangunan daerah sebagai dampak pandemi COVID-19 hingga tahun 2022, begitu juga dilakukan optimalisasi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah hingga tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020 diproyeksikan mengalami perlambatan yang sangat dalam, pada tahun 2020 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,83 persen, pada perubahan kebijakan umum APBD dikoreksi dalam menjadi sebesar 2,5 persen. Hal ini berbanding lurus dengan realisasi capaian kinerja indikator ekonomi makro pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 1, 2 dan 3 yang mengalami perlambatan bahkan negatif yaitu pada angka 2,97 persen, minus 5,32 persen triwulan 2 dan minus 3,49 pada triwulan 3. Begitu juga dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang mengalami perlambatan yaitu pada triwulan 1 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 3,92 persen, triwulan 2 sebesar minus 4,91 persen dan triwulan 3 sebesar minus 2,87 persen.

Perlambatan ini diakibatkan oleh masih rendahnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti pada sektor pertanian, perdagangan, jasa akomodasi dan konstruksi. Begitu juga dengan proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 diperkirakan naik menjadi 3,74 persen dari 2,92 persen pada capaian tahun 2019. Perkembangan data terkonfirmasi positif di Kepulauan Mentawai hingga tanggal 23 Desember 2020 tercatat sebanyak 237 orang, penanganan dan penguatan sistem kesehatan dan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak pelaksanaan *physical distancing* pandemi COVID-19 berbagai stimulus diberikan kepada masyarakat antara lain melalui Bantuan Tunai Langsung Dana Desa untuk 6.946 KK, bantuan stimulus UMKM sebanyak 381 UMKM, bantuan stimulus (bibit) bagi petani sebanyak 48 kelompok tani, bantuan stimulus (uang tunai) untuk 1.391 nelayan kecil, bantuan keuangan untuk 408 lansia, bantuan keuangan untuk 1.948 mahasiswa. Sebagai upaya mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya menghidupkan kembali aktivitas dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, maka sektor-sektor ekonomi produktif melalui pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan program pembangunan padat karya akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2020. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah diberlakukan menjadi pedoman dalam pelaksanaan

kehidupan yang produktif namun juga aman dari pandemi COVID-19 sehingga aktivitas pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi masyarakat dipulihkan dan dihidupkan kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penguatan sistem kesehatan daerah dalam rangka ketahanan kesehatan menjadi prioritas dalam menanggulangi berbagai jenis penyakit dan upaya mitigasi kesehatan. Pengembangan sumber daya manusia serta pemulihan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan dan perikanan) yang terintegrasi hulu, hilir hingga pemasaran menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan hingga tahun 2022.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan pelaksana dari PP Nomor 12 tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penyesuaian yang dilakukan pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan subkegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, dan rekening.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Penyesuaian dilakukan pada optimalisasi program prioritas daerah yang menjadi bagian program prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022 menunjukkan perlu dilakukannya optimalisasi target capaian kinerja, konsistensi tolok ukur kinerja, keselarasan penjabaran kinerja (cascading) perangkat daerah, mempertimbangkan dan menyesuaikan dampak pandemi COVID-19 terhadap indikator kinerja pemerintah daerah serta optimalisasi sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja hingga tahun 2022.
 3. Berbagai pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada poin diatas, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 tentunya menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perubahan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2023-2026 serta tahapan penyusunannya disesuaikan dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 s/d 2026 terdiri dari 8 (delapan) BAB, terdiri dari:

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, visi dan misi Kabupaten Kepulauan Mentawai, maksud penyusunan rencana strategis, tujuan penyusunan rencana strategis dan sistematika penyusunan.

2. BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan pilihan bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kinerja pelayanan Koperindag, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas Koperindag.

3. BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan pelayanan OPD, Telaahan renstra K/L dan Renstra, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu strategis.

4. BAB IV : Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;

5. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V memuat berbagai strategi dan arah kebijakan Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung terwujudnya visi dan misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

6. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan. Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan organisasi , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

7. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 tahun mendatang sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. BAB VIII : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan 2017 – 2022 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Gambaran Pelayanan SKPD dalam konteks penyusunan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sumberdaya yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan kondisi kepegawaian, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, kinerja pelayanan yang dilaksanakan tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan serta tantang dan peluang didalam usaha untuk mengembangkan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan Perbup No 63 tahun 2021 Bab III pasal 4 bagian kesatu tentang Susunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan Daerah urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 6 yaitu Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
- c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh dua Sub

Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 12 yaitu Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang koperasi usaha kecil dan menengah. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh tiga Jabatan Fungsional Sub Koordinasi yaitu .:

- a. Sub Koordinasi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- b. Sub Koordinasi Pemberdayaan dan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- c. Sub Koordinasi Pengawasan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 20 yaitu Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian. Bidang Perindustrian memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perindustrian dibantu oleh tiga Jabatan Fungsional Sub Koordinasi yaitu :


- a. Sub Koordinasi Perdagangan
- b. Sub Koordinasi Perindustrian
- c. Sub Koordinasi Promosi, Investasi dan Perlindungan Konsumen

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 28 yaitu Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan. Bidang Perdagangan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun struktur lengkap organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam gambar dibawah ini :

BAGAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KEP. MENTAWAI



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai


2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai per Desember 2021, jumlah ASN di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah 21 (dua puluh satu) orang.

A. Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin

Dengan perimbangan laki-laki sebanyak 23 orang (76%) dan perempuan sebanyak 17 orang (24 %), yang menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam grafik disamping ini :

Grafik 2.1 Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin




B. Komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan

Bila diurut per jenjang pendidikan, maka jumlah terbanyak adalah jenjang pendidikan SMA sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, Diploma 3 sebanyak 2 (dua) orang kemudian S1 sebanyak 9 (dua belas) orang, S2 sebanyak 6 (empat) orang. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan memiliki keseragaman sumber daya manusia yang cukup baik. Selanjutnya apabila datanya dipilah menurut jenjang tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang cukup baik, komposisi per jenjang pendidikan data dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Komposisi ASN Dinas Koperindag Kab. Kep. Mentawai berdasarkan jenjang pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	2	4	6
2.	S1	4	5	9
3.	D III	2	0	2
4.	SMA	12	11	23
Jumlah		20	20	40


Grafik 2.2 Komposisi ASN Dinas Koperindag Kab. Kep. Mentawai berdasarkan jenjang pendidikan



C. Komposisi ASN berdasarkan pangkat dan golongan

Sebagian besar SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan untuk Golongan III sebanyak 14 (empat belas) orang, Golongan II sebanyak 5 (lima) orang dan golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, tanpa gol sebanyak 20 (dua puluh) orang, maka dapat dilihat perimbangan gender dalam bentuk grafik sebagai berikut:


Grafik 2.3 Komposisi ASN Dinas Koperindag Kab. Kep. Mentawai berdasarkan Pangkat/Golongan



D. Komposisi ASN berdasarkan Jabatan

Komposisi ASN berdasarkan jabatan terdiri dari Eselon II 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 2 (dua) orang, Eselon IV sebanyak 2 (dua) orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 5 (lima) orang. Komposisi tersebut dapat dilihat dari perimbangan gender dalam bentuk grafik sebagai berikut :


Grafik 2.4 Komposisi ASN Dinas Koperindag
Kab. Kep. Mentawai berdasarkan Jabatan



E. Komposisi ASN berdasarkan Usia

ASN di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada umumnya didominasi usia antara 41-50 tahun dan 31-40 tahun. Komposisi ASN berdasarkan usia dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:


Grafik 2.5 Komposisi ASN Dinas Koperindag
Kab. Kep. Mentawai berdasarkan Usia



F. Komposisi ASN berdasarkan Tingkat diklat struktural

Dari 20 orang SDM Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah mengikuti PIM IV sebanyak 5 (lima) orang, komposisi ASN berdasarkan tingkat diklat struktural dapat dilihat dari grafik sebagai berikut

Grafik 2.6 Komposisi ASN Dinas Koperindag
Kab. Kep. Mentawai berdasarkan Tingkat Diklat Struktural



G. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupa Tanah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tanah dan Gedung yang dimiliki

No.	Uraian	Luas
1.	Tanah Bangunan Industri Lainnya	30.000 M2
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.550 M2
3.	Tanah Kosong Lainnya	5.000 M2

H. Untuk aset bergerak pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kendaraan Bermotor yang dimiliki

No.	Uraian	Jumlah
1.	Isuzu Pick Up D-Max	1 (unit)
2.	Kijang LX standar	1 (unit)
	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 17 (tujuh belas) unit terdiri dari :	
	1. Honda/Mega Pro	2 (unit)
	2. Honda/Win	1 (unit)
	3. Kharisma/honda	1 (unit)
	4. Honda/Supra X 125	1 (unit)
	5. Honda/Revo	2 (unit)
	6. Honda Vario	6 (unit)
	7. Honda-Matik/New Beat Pop	2 (unit)
	8. KLX 150S	2 (unit)

Selain aset tetap dan bergerak, guna memperlancar pelaksanaan tugas dan pelayanan bagi masyarakat, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memiliki berbagai aset pendukung lainnya seperti yang tercantum dalam Buku Aset Dinas.

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

2.3.1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2012 – 2016

Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM selama tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pagu anggaran APBD turun sebesar Rp 6.897.616.650 atau 24,87 % di tahun 2017, turun sebesar Rp (2.275.911.743) atau (1,58) % di tahun 2018, turun sebesar Rp. 6.897.616.650 atau 1,11 % di tahun 2019 dan naik sebesar Rp. (31.982.950) atau (0.21) % di tahun 2020 naik 7.184.129.675,00 dan di tahun 2021 naik lagi sebesar 7.530.350.918,00 atau (0.36) %. Untuk lebih jelasnya Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

No.	Tahun	Alokasi Anggaran	Pertumbuhan (Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1.	2017	9.917.528.393.00	'	7.632.073.228.-	83,00
2.	2018	6.897.616.650.00	-24,87	6.268.785.855.-	90,88
3.	2019	6.929.599.600,00	1,22	6.227.972.268.-	89,87
4.	2020	7.184.129.675,00	13,16	5.521.380.632-	71,77
5.	2021	7.530.350.918,00	0,98	5.935.373.001,-	78,82
Jumlah				31.585.584.984,-	83,02

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. Sosial;

Kurang akuratnya data masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, belum maksimal program pemberdayaan komunitas adat, tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan adanya perbedaan komunitas adat terpencil merupakan salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat yang berada jauh dari kehidupan modern serta pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, masih minimnya jumlah PMKS yang tertangani dari jumlah PMKS. Masih perlu peningkatan kualitas dan sistim pemerintahan dan kelembagaan;

2. Pendidikan;

Akses kualitas serta relevansi pendidikan yang masih rendah, Distribusi guru yang belum merata dan profesionalismenya masih rendah, Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas, sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi SPM (laboratorium, ruang kelas, perpustakaan dan ruang guru/kepala sekolah), manajemen dan tata kelola pendidikan belum efektif, indikator bidang pendidikan seperti angka melek huruf yaitu 97,59% yang artinya masih ada 2,41% masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang buta huruf serta kualitas sumber daya manusia merupakan variabel strategi utama yang signifikan terhadap upaya percepatan proses pembangunan. Kondisi ini juga merupakan dampak dari tidak meratanya tingkat penyebaran sekolah di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Kesehatan;

Masih kurangnya keterampilan pemanfaatan teknologi eksplorasi hasil laut, menyebabkan nilai tambah hasil perikanan belum memberikan hasil yang maksimal baik terhadap daerah maupun mereka yang terlibat langsung dalam mengelola hasil laut seperti nelayan. Disamping itu kelembagaan yang ada juga tidak mampu mendorong nelayan dan masyarakat pesisir untuk berkembang lebih baik. Selanjutnya belum berkembangnya teknologi pengolahan ikan dan rumput laut, juga menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan potensi sektor kelautan untuk mendorong perekonomian Mentawai.

4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Belum memadai jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai, rendahnya kualitas jalan yang tersedia, belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan irigasi/rawa, belum optimalnya layanan air baku, tingginya intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai, belum selesainya penyusunan penataan ruang daerah, Belum adanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah untuk pemanfaatan ruang, kondisi jalan dalam keadaan baik hanya 92,31 km dibandingkan jalan kondisi rusak berat yaitu 972,8 km sedangkan kondisi jembatan dalam keadaan baik

hanya 259 km dibandingkan jembatan kondisi rusak berat yaitu sepanjang 1641 km.

5. Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Kesehatan;

Belum optimalnya perlindungan kepada masyarakat, masyarakat hukum adat dan tenaga kerja, Belum optimalnya pola pembinaan dan koordinasi/kerjasama dengan lembaga keamanan, masih rendahnya sistem pengawasan dan pengendalian daerah, masih rendahnya fungsi koordinasi pemerintah daerah,

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bagian barat Pulau Sumatera merupakan gugusan pulau yang memanjang arah Barat Daya – Tenggara berada di Samudera Indonesia. Keberadaan Kepulauan Mentawai sebagai gugusan kepulauan menjadi permasalahan tersendiri dalam transportasi orang dan barang. Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi dalam pulau, antar pulau dan keluar Kabupaten menjadi tantangan bagi perkembangan kemajuan perekonomian kepulauan Mentawai.

6. Rendahnya pengembangan pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum banyak mengalami perkembangan, walaupun secara potensial pengembangan ekowisata (budaya dan kenakeragaman hayati) cukup besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik secara nasional yang masih belum pulih dari krisis, networking yang belum terfasilitasi dan terkelola dengan baik, sumber daya pengelola pariwisata yang masih rendah sehingga daya tarik terhadap pariwisata masih rendah. Selain itu *pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum melibatkan masyarakat secara luas* sehingga dampak ekonomi pengembangan wisata belum dirasakan secara luas oleh masyarakat setempat.

Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditetapkan sebagai tujuan wisata utama di antara 52 daerah di Indonesia dan merupakan 5 daerah teraman sebagai lokasi/tujuan wisata di Indonesia. Untuk itu kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah *membangun dan mengembangkan sektor keparawisataan secara terpadu dengan memaksimalkan berbagai potensi pariwisata baik yang ada di darat, sungai, pantai, laut maupun pulau-pulau kecil untuk ditata, dikembangkan dan dikelola secara lebih profesional*

2.4.2 AGENDA PEMBANGUNAN

Agenda Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah merumuskan 5 (lima) Agenda sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penataan yang menyeluruh pembangunan bidang pendidikan
2. Optimalisasi pembangunan bidang kesehatan
3. Pembangunan infrastruktur yang merata
4. Pembangunan perumahan, pengelolaan lingkungan dan pengembangan wilayah
5. Pembangunan pertanian terpadu, ketahanan pangan dan sentra perikanan terpadu
6. Pembangunan pariwisata kelas dunia
7. Pembangunan industri, usaha kecil dan menengah
8. Pembangunan energi
9. Pembangunan kebudayaan
10. Penataan birokrasi pemerintahan dan kerangka kelembagaan.

Permasalahan Bidang Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan UKM pada Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum adanya Industri yang berskala besar yang mampu menumbuhkan lapangan kerja baru.
2. Peralatan yang dipakai masih bersifat Tradisional sehingga hasil produksi tidak memadai.
3. Rasio elektrifikasi belum sesuai harapan, diasumsikan masih di bawah kurang lebih 50 %.
4. Belum mempunyai pasar utama (Sentral Market) yang mampu melayani transaksi barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat.
5. Masih terbatasnya pasar produk daerah.
6. Belum adanya Produk unggulan daerah.
7. Terbatasnya Promosi dan Investasi.
8. Margin dari transaksi dagang belum termanfaatkan secara maksimal untuk menopang peningkatan nilai total produksi barang dan jasa.
9. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan dunia usaha

10. Koperasi belum Mampu bersaing dan Koperasi yang ada sekarang sekitar 90% koperasi tidak aktif.

Pengembangan Koperasi dan UKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui kekuatan kewirausahaan dan peningkatan produktifitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil, inovasi dan penerapan teknologi. Pengembangan UKM akan menjadi bagian integral didalam perubahan struktur yang sejalan dengan modernisasi.

Pengembangan usaha skala mikro menjadi pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan. Koperasi berkembang semakin luas dan akan menjadi wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif bagi para anggota koperasi, baik produsen maupun konsumen sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Masih rendahnya jumlah koperasi aktif
- b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola koperasi
- c. Belum berkembangnya IKM pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- d. Belum berkembangnya pembinaan kelompok pengrajin
- e. Rendahnya daya saing hasil-hasil produksi
- f. Masih rendahnya jumlah pusat/sentra perdagangan
- g. Belum optimalnya kegiatan promosi terhadap produk-produk unggulan

3.2. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN K/L DAN RENSTRA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Visi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 yaitu” TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG, untuk mencapai visi tersebut berikut dijabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 adalah Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya

Sasaran yang ingin dicapai oleh kementerian Koperasi dan UKM adalah :

1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra disektor-sektor unggulan melalui :
 - a. Pengembangan sentra/klaster melalui pendekatan one village one product (OVOP);
 - b. Dukungan bagi program swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir;
 - c. Pengembangan koperasi skala besar di sektor produksi unggulan;
 - d. Penguatann peran Koperasi Unit Desa (KUD) dalam menyalurkan pupuk bersubsidi;
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dengan cara :
 - a. Pengembangan wirausaha skala mikro untuk naik kelas;

- b. Peningkatan SDM koperasi dan UMKM di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K/Lterkait, Pemda, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan Gerakan koperasi
 - c. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil yang potensial;
 - d. Fasilitasi dan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, serta pembentukan Lembaga Pembiayaan untuk Petani dan UMKM;
3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan melalui Pengembangan wirausaha baru yang berpontesi tumbuh.
 4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat melalui:
 - a. Peningkatan partisipasi anggota, jumlah anggota dan volume usaha koperasi;
 - b. Penciptaan koperasi yang berkualitas
 - c. Peningkatan peran dan tugas petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL);
 - d. Fasilitasi akta notaris badan hukum koperasi bagi pelaku usaha mikro yang membentuk koperasi.

Visi Kementerian Perindustrian periode 2015-2019 adalah “Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”, untuk mencapai visi tersebut berikut dijabarkan misi Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian yaitu :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional melalui peran industri dalam perekonomian diindikasikan dengan perkembangan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas dan Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional
2. Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri melalui peningkatan penguasaan pasar dalam negeri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar. Sedangkan penguasaan pangsa pasar di luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor keseluruhan.
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri melalui Percepatan penyebaran dan pemerataan industri melalui pengembangan perwilayahan industri.
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional melalui peran IKM dalam perekonomian nasional diindikasikan melalui jumlah unit usaha IKM dan penyerapan tenaga kerja IKM
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi melalui pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri melalui peningkatan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif.
7. Menguatnya struktur industri dengan cara memperkuat struktur industri pengolahan non-migas dengan menumbuhkan industri hulu dan antara yang berbasis sumber daya alam

Dengan Trisakti sebagai dasar merupakan pembangunan Indonesia dalam lima tahun kedepan, maka VISI pemerintahan tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: ”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015- 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan periode 2015- 2019 yang dijumpai melalui misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015–2019 yaitu:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian;

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2001 dan ditetapkan dengan Perda No. 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2003 - 2013. Tetapi setelah 2 (dua) tahun berjalan dan dirasakan bahwa materi dokumen RTRW yang telah tersusun belum mampu menjawab dinamika percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka dilakukan peninjauan kembali terhadap dokumen RTRW Tahun 2001 pada tahun 2005 melalui kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005, dengan tujuan meliputi :

1. Menyempurnakan materi terhadap perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh faktor Eksternal dan Internal.
2. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Menetapkan lokasi investasi oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan, terutama dalam merumuskan program-programnya.

Berdasarkan hasil penyusunan Dokumen Revisi RTRW 2005 tersebut, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan Sosialisasi pada tahun 2007 dan sudah dituangkan dalam Draft Rancangan Perda RTRW 2007 – 2011. Namun pada saat bersamaan, telah terjadi perubahan dalam skala nasional dengan diberlakukannya Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan baru seperti substansi materi, sistematika penyusunan dan terminologi yang harus termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Sehingga berimplikasi terhadap tidak berlakunya kembali Undang – Undang No. 24 Tahun 1992 dan menuntut penyesuaian kembali substansi materi teknis RTRW dan Raperda RTRW 2007-2011 sesuai dengan kondisi dengan mengacu kepada peraturan perundangan penataan ruang yang baru.

Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi perdagangan dan jasa

Berdasarkan hasil survei lapangan fasilitas perdagangan dan jasa terbagi di beberapa kecamatan diantaranya, Pasar tingkat Kecamatan, Pertokoan, dan Bank.

1. Pasar Kecamatan terdapat di lima Kecamatan yaitu:

- Kecamatan Sikakap (Sikakap & Taikako)
- Kecamatan Sipora Selatan (Sioban)
- Kecamatan Sipora Utara (Tuapejat)
- Kecamatan Siberut Selatan (Muara Siberut)
- Kecamatan Siberut Utara (Muara Sikabalu)

2. Pertokoan terdapat di 4 Kecamatan yaitu,

- Kecamatan Sikakap (Sikakap)
- Kecamatan Siberut Selatan (Muara Siberut) dan
- Kecamatan Sipora Utara (Tuapejat)
- Kecamatan Sipora Selatan (Sioban)

3. Bank terdapat di empat kecamatan yaitu,

- Kecamatan Sikakap (Sikakap)
- Kecamatan Siberut Selatan (Muara Siberut)
- Kecamatan Sipora Selatan (Sioban) dan
- Kecamatan Sipora Utara (Tuapejat)

Sedangkan kebutuhan sarana prasarana perdangan dan jasa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada **Tabel 3.1.** dibawah ini :

Tabel 3.1
Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa Tahun 2031

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Pusat Niaga		Pasar Kecamatan		Pertokoan		Toko/Warung		Bank	
		Unit	Lahan MF	Unit	Lahan MF	Unit	Lahan MF	Unit	Lahan MF	Unit	Lahan MF
Pagai Selatan	14,164	0	4,249	0	6,374	2	7,082	57	5,666	0	59
Sikakap	13,651	0	4,095	0	6,143	2	6,826	55	5,460	0	57
Pagai Utara	8,973	0	2,692	0	4,038	1	4,487	36	3,589	0	37
Sipora Utara	15,044	0	4,513	1	6,770	3	7,522	60	6,018	0	63
Sipora Selatan	11,587	0	3,476	0	5,214	2	5,794	46	4,635	0	48
Siberut Selatan	13,447	0	4,034	0	6,051	2	6,724	54	5,379	0	56
Siberut Utara	10,416	0	3,125	0	4,687	2	5,208	42	4,166	0	43
Siberut Barat	10,923	0	3,277	0	4,915	2	5,462	44	4,369	0	46
Siberut Tengah	13,848	0	4,154	0	6,232	2	6,924	55	5,539	0	58
Siberut Barat Daya	11,252	0	3,376	0	5,063	2	5,626	45	4,501	0	47
Jumlah Kebutuhan	123,305	1	36,992	4	55,487	21	61,653	493	49,322	1	514

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP),

dimana dimaksud dalam hal ini adalah produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP atau RTRW yang diusulkan pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran KRP/RTRW maka potensi dihasilkannya RTRW yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian diharapkan KRP/RTRW yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan pertimbangan KLHS tersebut, dapat menjadi produk perencanaan yang lebih baik serta sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mengantisipasi tuntutan akan perlunya KLHS dalam setiap RTRW, maka berbagai masukan yang telah diperoleh, baik melalui pengumpulan data, informasi serta diskusi di lapangan, akan dijadikan dasar perumusan *self assessment* secara singkat sebagai pertimbangan penentuan dampak lingkungan dari penyusunan RTRW. Rumusan singkat tersebut akan digunakan sebagai pedoman pemanfaatan ruang berbasis mitigasi dampak lingkungan.

Lebih jelas mengenai kajian singkat KLHS untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diperoleh berdasarkan hasil FGD dan *Self Assesment* dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2

Quick Appraisal KLHS Terhadap RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	ISU STRATEGIS/ RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
			POSITIF	NEGATIF		
1	Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan baru	Pulau Siberut Pulau Pagai Selatan Pulau Pagai Utara Pulau Sipora	<ul style="list-style-type: none"> ~ Peningkatan peran wilayah yang mampu menjadi pusat pelayanan baik bagi wilayah belakngnya ~ Berkembangnya kawasan menjadi kawasan perkotaan ~ Meningkatnya daya dukung pelayanan sarana dan prasarana wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Pembukaan lahan yang mengakibatkan alih fungsi lahan terbuka hijau (hutan) menjadi lahan terbangun ~ Perubahan ekosistem lingkungan ~ Berkurangnya lahan resapan air ~ Berkembangnya permasalahan pelayanan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Penataan kawasan perkotaan (pusat pelayanan kegiatan) yang berbasis pada peruntukkan fungsi ruang dan daya tampung ruang ~ Penanaman vegetasi selain untuk estetika kawasan juga untuk mengembangkan RTH Ruang Kawasan ~ Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai sebagai pusat pelayanan kegiatan skala regional 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Penyusunan rencana penataan ruang kawasan perkotaan ~ Pembangunan prasarana dan sarana skala regional yang memadai ~ Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme retribusi ataupun pembatasan terhadap sarana prasarana pada kawasan terbangun
2	Pembangunan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian / perikanan	Pulau Siberut Pulau Sipora Pulau Pagai Utara	<ul style="list-style-type: none"> ~ Meningkatnya kualitas SDM ~ Meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar ~ Adanya alternatif pemanfaatan hasil sektor pertanian / perikanan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah serta masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Limbah dan pencemaran akibat aktivitas industri ~ Menimbulkan bangkitan kegiatan lain yang muncul dari aktivitas para pekerja industri, seperti kebutuhan tempat tinggal, tempat makan, dan jasa lainnya, yang merubah peruntukkan fungsi ruang 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Penyediaan sistem pengolahan air limbah dan sistem pengelolaan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Perencanaan sentra kegiatan industri yang memperhatikan lingkungan ~ Penyediaan sistem pengolahan limbah yang mampu mengolah limbah kegiatan industri sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan ~ Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan

3.5 ISU STRATEGIS

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan
- b. Peningkatan kualitas pendidikan
- c. Peningkatan partisipasi perempuan
- d. Peningkatan kesejahteraan keluarga
- e. Pengembangan dan Penelitian.

2. Pengembangan sistim hukum, kebijakan dan pemerintahan

- a. Peningkatan pelayanan publik : Tata kelola pemerintahan, Reformasi birokrasi, Kualitas pelayanan, Standar operasional pelayanan.
- b. Peningkatan keamanan dan ketertiban : sistim informasi, transportasi.
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan hukum, hak asasi manusia dan keadilan.
- d. Peningkatan pengelolaan keuangan.

3. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam

- a. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.
- b. Pengembangan kawasan berbasis komoditi lokal.
- c. Penataan ruang berbasis ekosistem.
- d. Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian yang berwawasan lingkungan.

4. Pengembangan identitas lokal dan budaya daerah

Keberadaan penduduk asli secara sosiologis mengalami asimilasi yang berkelanjutan karena penduduk pendatang juga telah menjadi bagian integral wilayah kabupaten kepulauan Mentawai. Secara ekonomi, keberadaan penduduk pendatang juga telah mendongkrak pola ekonomi masyarakat dari ekonomi tradisional subsistensi kepada pola ekonomi pasar dan komersial. Secara kultural, gaya hidup lokal yang dinaungi oleh nilai dan norma budaya setempat mengalami perubahan ke arah gaya hidup yang cenderung modern dan materialistik. Selain itu, kebijakan pembangunan pun mestinya dapat melindungi aset-aset budaya lokal, meskipun pembangunan secara menyeluruh memang akan mengarah kepada perubahan sosial akibat pendekatan yang biasanya materialistik dan

politis. Untuk mengantisipasi keberadaan masyarakat asli dan eksistensi kebudayaan lokal, maka diperlukan upaya penguatan identitas budaya asli dan berskala lokal dalam semangat multikultural atau kerjasama kemajemukan. Tidak diharapkan keberadaan penduduk pendatang menjadi penghalang bagi upaya penguatan tersebut. Beberapa pokok pikiran dalam pengembangan isu strategis tersebut adalah :

- a. Penguatan nilai-nilai dan norma budaya dalam tata kehidupan keseharian disegala bidang, baik dalam tatanan formal (seperti pemerintahan, pendidikan, politik dan ekonomi), maupun dalam tatanan informal (seperti uma, laggai, kesehatan tradisional, lingkungan dan kerjasama kemasyarakatan).
- b. Pengembangan budaya lokal dalam infrastruktur fisik pembangunan.
- c. Pelaksanaan praktek tradisi sebagai bagian dari identitas budaya hidup.

5. Peningkatan pendapatan masyarakat

- a. Pengembangan infrastruktur publik.
- b. Peningkatan permodalan untuk usaha mikro.
- c. Diversifikasi usaha dan bisnis (kegiatan ekonomi) masyarakat.
- d. Memperluas pasar produk-produk lokal.
- e. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta.

Perkembangan pembangunan disektor Industri, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang nyata, antara lain :

a. Perindustrian

Industri kecil dan rumah tangga masih merupakan penggerak ekonomi industri yang tumbuh pada saat ini.

Adapun jenis industri Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sampai pada tahun 2016 antara lain :

Tabel 3.3

Jumlah IKM Dinas Koperindag Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Jenis IKM	Jumlah	Ket.
1.	Industri Furniture dan ukiran Kayu	67 IKM	
2.	Industri Minyak Nilam	8 IKM	
3.	Industri Minyak Kelapa	12 IKM	
4.	Industri Penjahit dan Pembuatan Pakaian Jadi	17 IKM	
5.	Industri Batu Bata		
6.	Industri Keripik, Kerupuk dan Sejenisnya	7 IKM	
7.	Industri Tempe	27 IKM	
8.	Industri Tahu	10 IKM	
9.	Industri Produk Roti dan Kue	4 IKM	
10.	Industri Ikan Asin	11 IKM	
11.	Industri galangan kapal	20 IKM	
12.	Industri Penggilingan padi dan penyosohan beras	1 IKM	
13.	Industri Moulding dan komponen bahan bangunan	1 IKM	
14.	Industri barang anyaman dari rotan bambu	4 IKM	
15.	Industri Berbagai macam dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	2 IKM	
16.	Industri dari kayu, rotan, gabus lainnya	1 IKM	
17.	Industri Kue Basah	2 IKM	
18.	Industri barang anyaman dari tanaman rotan dan bambu	5 IKM	

b. Perdagangan

Umumnya pengusaha yang memiliki perizinan masih bergerak disektor perdagangan jasa sedangkan sektor perdagangan eceran masih memerlukan pembinaan yang lebih intensif.

Distribusi bahan pokok masyarakat sampai saat ini masih relatif lancar dan terkendali, walaupun pada bulan tertentu mengalami kelangkaan.

c. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Sampai saat sekarang ini, ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih didominasi oleh usaha kecil dan menengah (UKM), baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung di dalam lembaga koperasi.

Usaha yang mereka jalankan tersebar pada seluruh sektor, mulai dari sektor pertanian, industri, perdagangan dan sektor lainnya.

Dari pengamatan secara umum memperlihatkan bahwa banyak aspek yang mempengaruhi lambatnya perkembangan Koperasi dan UKM di daerah ini, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang pada umumnya muncul akibat kelemahan internal. Dimana faktor tersebut sebagaimana banyak dilansir oleh berbagai sumber adalah Sumber Daya Manusia yang relative belum profesional.

- **Koperasi**

Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berazaskan kekeluargaan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, sampai saat sekarang ini belum memperlihatkan perkembangan yang optimal. Sampai saat sekarang ini, Koperasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 133 Koperasi, terdiri dari :

Tabel 3.4
Koperasi yang aktif di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Kecamatan Sipora Selatan	15	
2.	Kecamatan Sikakap	30	
3.	Kecamatan Siberut Utara	17	
4.	Kecamatan Siberut Selatan	12	
5.	Kecamatan Siberut Tengah	2	
6.	Kecamatan Siberut Barat	3	
7.	Kecamatan Siberut Barat Daya	4	
8.	Kecamatan Sipora Utara	25	
9.	Kecamatan Pagai Utara	4	
10.	Kecamatan Pagai Selatan	21	
	Jumlah	133	

- **Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Indikator yang dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan usaha kecil di suatu daerah adalah nilai tambah usaha kecil terhadap perekonomian, presentase pendapatan yang dinikmati oleh 20 % penduduk yang tergolong lemah sekaligus merupakan indikator untuk melihat kemampuan usaha kecil

untuk mengejar ketinggalannya dari usaha menengah dan besar, pendapatan perkapita usaha kecil dan lain-lainnya. Akan tetapi oleh karena berbagai keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka tidak seluruh indikator tersebut ditampilkan. Pendataan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut dilakukan pada tahun 2012 dan UMKM terdata Usaha Mikro sebanyak 883 dan Usaha Kecil Sebanyak 11 keseluruhan adalah 894 UMKM.

d. ESDM (Energi Sumber Daya Mineral)

Melihat kondisi saat ini, bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat luas dan penduduknya yang tersebar diseluruh pelosok dan masih masih minimnya penerangan, sehingga untuk menciptakan proses wajib belajar 9 tahun masih terkendala.

Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat ini telah menerima bantuan Pembangkit Listrik dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Daerah Tertinggal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perikanan dengan jumlah seluruhnya 2354 unit , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Data Elektrifikasi Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015

No	Nama Dusun	Kecamatan	Jumlah	Tahun
1	Bulasat	Pagai Selatan	128 rumah	2015
2	Boriai	Pagai Selatan	20 rumah	2013
3	Mapoupou	Pagai Selatan	127 rumah	2015
4	Belekraksok Saraleleu	Pagai Selatan	32 rumah	2008
5	Bukuk Monga	Sikakap	32 rumah	2009
6	Seppungan	Sikakap	58 rumah	2014
7	Guluguluk	Pagai Utara	90 rumah	2008
8	Mabulau Buggei	Pagai Utara	112 rumah	2008
9	Beubukkuk	Pagai Utara	22 rumah	2006
11	Mapinang Utara	Pagai Utara	26 rumah	2008
12	Pinairuk	Pagai Utara	32 rumah	2008
13	Maguiru	Pagai Utara	35 rumah	2008
14	Tumalei	Pagai Utara	82 rumah	2009
15	Betumonga Tirik/Selatan	Pagai Utara	41 rumah	2009
16	Bere, Bukuk Monga & Masokut	Pagai Utara	55 rumah	2015
17	Teitei Pabobokat	Sipora Selatan	60 rumah	2008
18	Bulasat/Silaoinan	Sipora Selatan	116 rumah	2009
19	Sipaarau, Sibujai & Moria	Sipora Selatan	135 rumah	2015
20	Madobag	Siberut Selatan	188 rumah	2006
21	Rogdok	Siberut Selatan	137 rumah	2007
22	Ugai	Siberut Selatan	93 rumah	2007

23	Buttui	Siberut Selatan	35 rumah	2008
24	Baddan	Siberut Barat Daya	116 rumah	2015
25	BokBok Akenan	Siberut Barat Daya	120 rumah	2015
26	Maonai	Siberut Barat Daya	130 rumah	2015
27	Tolomo	Siberut Barat Daya	118 rumah	2015
28	Malilimok	Siberut Barat Daya	100 rumah	2015
29	Tiop	Siberut Barat Daya	20 rumah	2009
30	Toloulaggok	Siberut Barat Daya	100 rumah	2006
31	Kaleak	Siberut Barat Daya	60 rumah	2009
32	Masi	Siberut Barat Daya	20 rumah	2013
33	Limu	Siberut Barat Daya	29 rumah	2013
34	Gulukguluk	Siberut Tengah	42 rumah	2013
	Jumlah	2354 unit		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Rencana strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi. Adapun Visi Dinas sama dengan Visi RPJMD yaitu '**Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera**', Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD. Misi RPJMD yang mendukung tugas dan fungsi dinas Koperindag yaitu **misi 3** (tiga) mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Untuk misi 3 (tiga) tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan strategis dan menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui kegiatan, yaitu :

1. Meningkatkan PDRB Sektor Perindustrian
2. Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan
3. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM yang mandiri

Adapun Visi, Misi dan Tujuan jangka menengah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM,

No	Tujuan	Sasaran (kondisi)	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada			
					Tahun ke -			
					2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Pertumbuhan Koperasi	%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
			Persentase Koperasi Aktif	%	20%	30%	40%	50%
			Persentase Koperasi Sehat	%	10%	10%	10%	10%
			Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	2%	2%	2%	2%
		Meningkatnya Kapasitas UMKM	Cakupan Bina Kelompok UKM Produktif (Modal di Atas 50 Juta)	%	10%	10%	20%	30%
			Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	%	1%	1%	1%	1%
2	Meningkatnya Produktivitas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Pengembangan Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	%				2.80%
			Pertumbuhan Usaha Perdagangan	%				9%

		Realisasi Retribusi Pasar	%	47%	54%	64%	74%
		Rata- rata Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Waktu	%	<9%	<9%	<9%	<9%
		Rata Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Wilayah	%	<24%	<24%	<12%	<12%
		Persentase Usaha Dagang Tertib Ukur	%	30%	40%	50%	60%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan identifikasi permasalahan strategi berdasarkan kewenangan OPD, maka dilakukan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) untuk menentukan strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Penentuan strategi pencapaian indikator kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Kinerja OPD

Faktor Internal	Internal Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
	Strenght (kekuatan)	Weakness(Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Daerah Adanya Peraturan Perundangan yang berlaku lingkup koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Adanya motivasi dan komitmen sumber daya aparatur koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang cukup tinggi Tersedianya anggaran untuk kegiatan pembangunan bidang koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang diberikan oleh kepala daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Lemahnya kemampuan/kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pengembangan Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan kepada aparatur Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia Tersebar dan belum teridentifikasinya potensi IKM/UKM sehingga menyulitkan pengembangannya Kurangnya sarana prasarana penunjang kantor Kurangnya sumber dana aparatur sesuai jenis pendidikan
Opportunity (Peluang)	SO	WO
<ol style="list-style-type: none"> Besarnya potensi Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan 	<ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan insentif maupun akses perbankan Menjaga dan meningkatkan komitmen dan motivasi aparatur untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pelaku usaha dibidang Koperasi UKM, 	<ol style="list-style-type: none"> Mengupayakan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya aparatur untuk mengembangkan Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Mengupayakan peningkatan pengikutsertaan sosialisasi perundang-undangan kepada aparatur

<p>(Insentif) bagi pengusaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Adanya akses kemudahan perbankan bagi IKM/UMKM 5. Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 6. Adanya keanekaragaman produk UKM/IKM yang tersebar 7. Banyaknya industri/usaha besar berpartisipasi dalam pembangunan 	<p>Perindustrian dan Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memanfaatkan anggaran pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan secara optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pengelolaan data koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 4. Melakukan indentifikasi potensi Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 5. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aparatur dalam mendukung pelayanan kepada pelaku Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
<p>Threat (Ancaman)</p>	<p>ST</p>	<p>WT</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertikal pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian Organisasi Masyarakat dan lain-lain 2. Adanya pasar global yang membuat persaingan semakin tajam 3. Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global 4. Rendahnya mutu produksi IKM/UKM matau standar mutu produk masih sangat labil 5. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor dan penggunaan bahan baku dalam negeri yang masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan potensi bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk menangkap peluang besar, baik dalam negeri maupun luar negeri 2. Meningkatkan produktivitas pelaku Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 3. Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat bahwa sektor informal dan formal pada bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat, sehingga menarik permodal untuk berinvestasi pada bidang ini 4. Meningkatkan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku IKM/UMKM 5. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung dalam mengembangkan Koperai UKM, Perindustrian dan perdagangan 6. Meningkatkan kapasitas/kompetensi sumber daya pelaku Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung keanekragaman produk 7. Meningkatkan kerjasama dengan industri/usaha besar dalam mengembangkan Koperasi UKM dan IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat dan lain-lain 2. Meningkatkan mutu produk UKM sehingga mampu bersaing dalam era pasar global 3. Mengembangkan potensi IKM/UKM dengan mempersiapkan SDM yang handal untuk menghadapi pasar global 4. Meningkatkan teknik produksi pelaku IKM/UKM 5. Memotivasi pelaku UKM untuk meningkatkan mutu dan produksinya dalam menggunakan substitusi bahan baku impor

Berdasarkan analisa SWOT diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD

Visi : 'Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera'			
Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Koperasi , UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya Pendapatan Pelaku IKM	Peningkatan Produksi Pelaku IKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pertumbuhan IKM 2. Peningkatan IKM yang berpotensi dan Berdaya Saing 3. Penataan Penyebaran IKM
	Meningkatnya PAD dan Volume Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
		Peningkatan PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Retribusi Pasar 2. Peningkatan Retribusi Metrologi Legal
Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM	Peningkatan Koperasi dan UKM Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Peningkatan Legalitas Usaha dan Produk Koperasi dan UKM 	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dan pengembangan Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut

A. Bidang perindustrian dan Perdagangan

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
- b. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- c. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- d. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- e. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
- f. Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
- g. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
- h. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
- i. Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri
- j. Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
- k. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
- l. Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
- m. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- n. Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
- o. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
- p. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

- q. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
 - r. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
- a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - d. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - e. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - f. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - d. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - e. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - f. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - g. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - h. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - i. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - j. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
 - k. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - l. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 - c. Pameran Dagang Nasional
 - d. Pameran Dagang Lokal
 - e. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
 - f. Peningkatan Citra Produk Ekspor
 - g. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - b. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
 - c. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
 - d. Penyidikan Metrologi Legal
6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
 - a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - b. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - c. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - d. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - b. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - g. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
 - a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - b. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

B. Bidang Koperasi dan UKM

1. Program pengembangan kewirausahaan, keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan koperasi, terdiri dari kegiatan :
 - a. Pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam
 - b. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
 - c. Bimbingan teknis perkoperasian serta fasilitasi badan hukum ke notaris bagi kelompok/prakoperasi

- d. Revitalisasi koperasi yang tidak aktif
 - e. Pembinaan penerima bantuan dan evaluasi dana bergulir/bansos bagi koperasi
 - f. Fasilitasi kemitraan BUMN dengan UKM
 - g. Pelatihan manajemen usaha bagi pengurus koperasi
 - h. Pelatihan pengembangan produk unggulan koperasi
 - i. Pelatihan Audit Bagi Pengawas Koperasi
 - j. Pelatihan Aparatur Pembina Koperasi
 - k. Pembinaan penerimaan bantuan dan evaluasi dana bergulir/bansos bagi koperasi
 - l. Fasilitasi kemitraan BUMN dengan koperasi dan UMKM
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, terdiri dari kegiatan:
- a. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
 - b. Verifikasi Calon UMKM yang Memenuhi Syarat Sistem Informasi
 - c. Pendampingan dan Pembinaan Pelaku UMKM
 - d. Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan UKM Berbasis Produk Hasil Pertanian
 - e. Magang Bordir Motif Mentawai
 - f. Pelatihan Batik Mentawai
 - g. Pelatihan Otomotif dan Perbengkelan
 - h. Pelatihan Percetakan Sablon
 - i. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pemberian IUMK
 - j. Fasilitasi Pengembangan UKM
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- a. Penyusunan DED/Perencanaan Pembangunan Pasar
 - b. Pembangunan Pasar
 - c. Pemantauan Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Strategis
 - d. Operasional Pasar
 - e. Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP
 - f. Pengawasan peredaran dan harga BBM dan barang beredar di pasaran
 - g. Sosialisasi standarsasi dan perlindungan konsumen
 - h. Penyusunan perbup tentang pengawasan, pengendalian dan penyaluran BBM
 - i. Fasilitasi UMKM untuk kemasan produk
 - j. Penyusunan DED/Perencanaan Craft Centre
 - k. Penyelenggaraan Promosi Produk UKM/IKM
 - l. Pembangunan Carft Centre

m. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal

C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman
- m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan fasilitas penunjang gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Musrenbang dan Pameran Pembangunan

F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

G. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Adapun rincian program, kegiatan serta target indikator dan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan, tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun indikator tersebut dapat dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi-asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diproyeksi setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1 Matrik Indikator Kinerja SKPD
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada			
			Tahun ke -			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pendapatan Pelaku IKM	Persentase Pendapatan Pelaku IKM	%	3%	4%	5%	6%
Meningkatnya PAD dan Volume Perdagangan	Persentase Peningkatan PAD	%	10%	10%	10%	10%
	Persentase Peningkatan PAD dan Volume Perdagangan	%	11.9%	13%	14%	15%
Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi yang mandiri	%	10%	10%	10%	10%
	Persentase Modal UKM diatas 50 jt	%	10%	10%	10%	10%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu acuan untuk para penyelenggara program/kegiatan, Bidang Koperasi UMK, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun kalangan masyarakat.

Sebagai acuan dasar Rencana Strategis ini dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah serta keuangan daerah pada 4 (empat) tahun yang akan datang, selama tetap mengacu pada Rencana Kerja ini tanpa mengesampingkan profesionalisme pelayanan yang harus diberikan.

Kiranya Perubahan Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kenala Dinas



Domnikus Saieieubaja, S. Pd. MM
NIP. 19741006 200112 1 003